



Diskominfotiksan 111111

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian


Penerbitan sertifikat elektronik

No. SK: 100.3.4/3465/Dsikominfosp-Set.1/V/2024

Persyaratan

- 1. Permohonan datang langsung ke Diskominfo, pemohon mengisi buku tamu
- 2. Membawa Surat Pengantar Dari Instansi asal
- 3. KTP
- 4. 4. Mengajukan pengajuan Penerbitan Sertifikat Eletronik melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfosp atau komunikasi lainnya melalui (https://diskominfosp.tanahbumbukab.go.id/)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pengguna layanan (pemohon) menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Diskominfosp
- 2. Petugas, menyampaikan permohonan yang dibutuhkan
- 3. Permohonan diproses
- 4. Sertifikat Eletronik terbit

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Diskominfotiksan 111111

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Sertifikat Elektronik (TTE)

Pengaduan Layanan

????